



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N Nomor : 39 - K / PM I-05 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Miftahuddin Pratama |
| Pangkat/NRP | : Serda/21130029070592 |
| Jabatan | : Baunit Gakkumwal |
| Kesatuan | : Denpom XII/1 Sintang |
| Tempat, tanggal lahir | : Palembang (Sumsel), 9 Mei 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asmil Denpom XII/1 Sintang Jl. Alambhana Kec. Sintang Kab. Sintang, Prov. Kalbar. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom XII/1 Sintang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : Kep/2/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 berdasarkan Surat

Hal 1 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/73-45/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

- b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/92-45/V/2018 tanggal 10 Mei 2018.
- c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109-45/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/39/PM.I-05/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/39/PM.I-05/AD/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-11/A-11/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 108-45 / VI / 2018 tanggal 7 Juni 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 36 / K / VI / 2018 tanggal 26 Juni 2018.
 3. Surat penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/39/PM.I-Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/AD/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/39/PM.I-05/AD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / K / VI / 2018 tanggal 26 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1
(satu) tahun 6 (enam)
bulan dikurangi

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara
yang telah dijalani
Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer Cq TNI-AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surst-surat:

a. Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor:
R/106/111/2018 tanggal 3 Maret 2018
tentang Permohonan Pemeriksaan
Sample Urine a.n. Serda Miftahudin
Pratama NRP. 21130029070592
kepada Karumkit Anton Sujarwo Polda
Kalbar.

b. 5 (lima) lembar surat Karumkit
Bhayangkara Pontianak Nomor
R/106/111/2018/Rs. Bhy tanggal 5
Maret 2018 tentang pengiriman Surat
kepada Danpomdam XII/Tpr a.n. Serda
Miftahudin Pratama NRP.
21130029070592 Jabatan Ba Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1
Sintang antara lain :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara
Pengambilan Sample Urine Nomor :
82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret
2018 tentang Sample Urine berupa
Urine + 10 (Sepuluh) CC
ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa
dr. Fujianto Pembina Nip.
197104082005011004.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Sample Urine Nomor :
82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret
2018 tentang pemeriksaan Sample
Urine sebanyak + 5 (lima) Mililiter yang
terdapat dalam tabung plastic
transparan ukuran 30 (tiga puluh)
Mililiter ditandatangani oleh Dokter
Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip.
197104082005011004.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara hasil
pemeriksaan Sample Urine Nomor :
82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret
2018 tentang pemeriksaan Sample
Urine dengan metode **“Screening
Test”** menggunakan alat merk
“Promeds” dengan hasil:

- a) Test Amphetamine : Positif
(+)
- b) Test Methamphetamine: Positif
(+)
- c) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
- d) Test Morphine : Negatif (-)
- e) Test Benzodiazepin : Negatif (-
)

ditandatangani oleh Dokter
Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip.
197104082005011004.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Bukti Sample
Urine Nomor : 85/111/2018/Rs. Bhy
tanggal 3 Maret 2018 tentang
Penyerahan sisa barang bukti Sample
Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang
dikemas dalam tabung plastic

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran 30 (Tiga puluh) Mililiter dengan lebel nama Serda Miftahudin Pratama dan dibungkus dalam kantong plastic transparan kepada penyidik atas nama Serda Elyas NRP. 31990600901080 jabatan Ba Gakkum Wal Pomdam XII/Tpr ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujiyanto Pembina Nip. 19710408200 5011004.

- d. 1 (Satu) lembar foto Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- e. 1 (Satu) lembar foto Pengambilan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- f. 1 (Satu) lembar foto Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang menunjukkan Sample Urine tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- g. 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin Pratama NRP.
21130029070592 Jabatan Ba Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1
Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS.
Bhayangkara Pontianak.

h. 1 (Satu) lembar foto petugas Rs.
Bhayangkara Pontianak an. Brigadir
Eko Priomiarso melakukan uji
pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda
Miftahudin Pratama NRP.
21130029070592 Jabatan Ba Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1
Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS.
Bhayangkara Pontianak.

i. 1 (Satu) lembar foto petugas Rs.
Bhayangkara Pontianak an. Brigadir
Eko Priomiarso memasukan alat merk
Promeds dimasukkan ke dalam tabung
yang berisi Sample Urine a.n. Serda
Miftahudin Pratama NRP.
21130029070592 Jabatan Ba Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1
Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS.
Bhayangkara Pontianak.

j. 1 (Satu) lembar foto hasil uji alat merk
Promeds yang akan digunakan
melakukan pemeriksaan Sample Urine
a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP.
21130029070592 Jabatan Ba Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1
Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS.
Bhayangkara Pontianak.

2. Barang-barang :

a. 1 (Satu) buah **Test Peck merk**

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promeds yang digunakan untuk melakukan test urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

b. 1 (Satu) buah tabung berisi sisa Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa sudah berdinis kuranglebih 5 (lima) tahun mengabdikan diri dilingkungan TNI AD masih dalam jangka waktu yang panjang sehingga diharapkan masih dapat berdinis dengan baik.

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan membantu meringankan kebutuhan orangtuanya dan adiknya.

3. Atas permohonan dari Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 di rumah kost Sdr. Dedi beralamat di Tanjung Raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri"**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2012 tahap I Rindam II/Sriwijaya di Lahat Sumatera Selatan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikcabpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selesai tahun 2013 ditugaskan di Pomdam XII/Tpr kemudian pada bulan Februari 2018 dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21130029070592.
- b. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Dedi di Pasar Badau Kec. Nanga

Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badau Kab. Kapuas Hulu dengan ciri-ciri badannya agak pendek berisi, umurnya kurang lebih 30 tahunan, rambut panjang, warna kulit agak putih, pekerjaan pedagang atau penjual baju di Pasar Badau Prov. Kalbar.

- c. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu lagi Sdr. Dedi pada saat belanja telur dan sayur di Pasar Flamboyan kemudian Terdakwa diajak ke rumah kosnya beralamat di Tanjung raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar kemudian duduk ngobrol-ngobrol sambil ngisap rokok elektrik, kemudian Sdr. Dedi berbicara **"banyak asap itu, kamu mau gak"** Terdakwa menjawab **"mau apa"** kemudian Sdr. Dedi mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celananya dalam kantong plastik transparan yang digulung kecil awalnya Terdakwa menolak tetapi Sdr. Dedi memaksa dan berkata **"sedikit ja bah"** kemudian Sdr. Dedi mengambil alat penghisap sabu-sabu (bong) dan duduk kembali kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Dedi.
- d. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. Dedi merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air selanjutnya satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian

Hal 10 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut dihisap Terdakwa dan Sdr. Dedi secara bergantian.

- e. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat bertemu sudah ada di kantong sakunya dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan biasa-biasa saja tidak ada pengaruh sedikitpun dihadapannya.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi di Madenpom XII/1 Sintang yang dilakukan Serka Maulana Munassy ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dandepom XII/1 Sintang memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Kab. Sintang, dan di daerah Sei Pinyuh, Kab. Mempawah dan Pontianak selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, Dandepom XII/1 Sintang menghubungi Saksi-1 untuk mencari dan menangkap Terdakwa, mendapat perintah tersebut kemudian kemudian Saksi-1 mengajak Serda Budi Santoso dan Sertu Rasul berangkat ke Pontianak karena didapat informasi Terdakwa yang tinggal bersama pacarnya yaitu Saksi-6 (Sdri. Sri. Yusniarti) di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Norsiatik) yang beralamat di Perumahan Cendana Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung 1 Kec. Siantan Kota Pontianak, setelah sampai kemudian Saksi-1 berhasil menangkap Terdakwa bersama Saksi-6.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.25 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Mapomdam XII/Tpr dan langsung dibawa ke ruang

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satlaklidpamfik untuk interogasi selanjutnya atas perintah Danpomdam XII/Tpr sekira pukul 12.30 WIB Saksi- 1, Dansatlak Idik (Lettu Cpm Sony Panjaitan), Sertu Rio dan Sertu Budi membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan test Urine karena terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

- h. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.15 Wib dari hasil permulaan test urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** dan **MET (Methamphetamine)** Sertu Yunus menelphon Saksi-2 (Sertu Rachmad Dodik) kemudian Saksi-2 bersama Kasi Litpamfik (Mayor Cpm M. Wiryawan R, S.H., M.H) dan Sertu Pamuji berangkat dari Mapomdam XII/Tpr menuju Staltahmil di Sungai raya.
- i. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.10 Wib dipimpin langsung oleh Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan) beserta Saksi-1, Saksi-2, Serka Pamuji, Sertu Rasul dan Serda Budi disaksikan langsung oleh Kasi Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-5 (pemilik Kontrakan), Saksi-6 dan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan rumah yang dikontrak Terdakwa dan Saksi-6 namun dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkotika.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr dibantu Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Hengki Pratama) dan dikawal oleh anggota UP3M (Serda Ilyass dan Serda Angga) membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan test ulang sempel urine selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertemu

Hal 12 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi-4 (Brigadir Eko Priomiarso) petugas Rumkit Bhayangkara dan dibawa ke lantai 2.

- k. Bahwa dalam pemeriksaan urine pertama-tama Terdakwa diberi tabung plastic transparan kosong yang sudah diberi label nama Serda Miftahudin Pratama (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk kencing dit toilet di dalam ruang Rumkit Bayangkara setelah tabung berisi Urine dibawa sendiri oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-4 petugas Dokkes Bhayangkara dan diletakkan diatas meja pemeriksaan, setelah Tabung berisi Sampel Urine diletakkan di atas meja, pertama kali Saksi-4 memperlihatkan alat test dan menerangkan bahwa alat masih dalam keadaan tersegel dengan merk **PROMEDS** dengan 5 (lima) Parameter yaitu **Amphetamine, Methamphetamine, Teh Marijuana, Morphine dan Benzodiazepine** kemudian Saksi-4 memberikan penjelasan kepada Terdakwa termasuk kepada Saksi-2, Saksi-3 dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa tabung yang berisi Urine Terdakwa akan dicelupkan **Kit atau Multiscrene** / alat test narkoba dan dijelaskan sesuai dengan petunjuknya apabila setelah dicelupkan kurang lebih 1 (Satu) menit menunjukkan garis/Strip 2 (dua) maka hasilnya Negatif (-) dan apabila menunjukkan garis/Strip 1 (satu) maka hasilnya Positif (+) dengan kandungan zat yang digunakan oleh Terdakwa.
- l. Bahwa setelah alat test narkoba dicelupkan, Hasil Uji sampel urine Terdakwa menunjukkan bahwa pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil:
- 1) Test Amphetamine : Positif (+)

Hal 13 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



- 2) Test Methamphetamine: Positif (+)
- 3) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
- 4) Test Morphine : Negatif (-)
- 5) Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Yaitu **Garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) AMP (Amphetamine), garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) MET (Methamphetamine)** sedangkan **garis/strip 2 (dua) atau Negatif (-) THC Marijuana, MOR (Morphine), dan BENZO (Benzidiazepin)** setelah melihat hasilnya Saksi-4 Petugas Dokkes Polda kalbar menerangkan kepada Terdakwa dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa Urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **Ekstasi** dan **Positif (+) MET (Methamphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **shabu-shabu** sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine Rumkit Polda Kalbar Nomor 82/111/2018/Rs Bhy tanggal 3 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto NIP. 197104082005011004 selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sambil menunggu proses hukum.

- m. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung **zat Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
 - n. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk
- Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018*



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

- o. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor : 29-K/PM.I- 05/AD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana THTI dan petusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, namun Terdakwa belum menjalani pidana tersebut karena sampai saat ini masih ditahan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dalam perkara ini yaitu penyalahgunaan narkoba.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Leonardus, J.P.,SH. Kapten Chk NRP 2195011290175, Kaurpamops Kumdam XII/Tpr;
2. Fransiscus A.A.T. S.S.T.Han., SIP.,S.H.;Lettu Chk NRP 11120028431186 Kaurevrapkum Kumdam XII/Tpr ;

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/169/IV/2018 tanggal 5 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 6 April 2018.

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi- 1

Nama lengkap : Amirul Mukminin, S.H.
Pangkat / NRP : Kapten Cpm/21940099790272
Jabatan : Dansubdenpom XII/1-7 Spy
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang
Tempat/tgl lahir : Subang (Jabar), 7 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom XII/1-7 Sui Pinyuh, Kec. Sui Pinyuh, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Miftahudin Pratama) sejak bulan April 2017 pada saat Terdakwa menjadi anggota Subdenpom XII/1-7 Spy kemudian tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa pindah ke Denpom XII/1 Sintang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa saat sekarang ini Saksi menjabat sebagai Dansubdenpom XII/1-7 Spy yang memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan program kerja Pomdam XII/Tpr sesuai bidang fungsi teknis Polisi Militer Angkatan Darat di Subdenpom XII/1-7 Spy dan Terdakwa merupakan anggota Saksi

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang menjabat sebagai Bintara Pemeriksa pada fungsi penyidikan.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan beberapa pelanggaran diantaranya tidak mentaati perintah dinas Komandan satuan serta melakukan Tindak pidana Militer berupa THTI (Tidak Hadir Tanpa ijin) mulai tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 dan saat ini menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom XI/1 Sintang Nomor Sprin/27/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa dipidahtugaskan dari Subdenpom XII/1- 7 Spy ke Denpom XII/1 Sintang sebagai Baunit Gakkumwal Denpom XII/1 Sintang selanjutnya berdasarkan Sprin tersebut Saksi mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/7/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Perintah Pelaksanaan dalam jabatan baru ke Denpom XII/1 Sintang.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 Saksi ditelpon Dandepom XII/1 Sintang menginformasikan bahwa Terdakwa belum melapor ke kesatuan baru kemudian Saksi bersama dua orang anggota Subdenpom XII/1-7 Spy (Sertu Rasul dan Serda Budi Santoso) menangkap Terdakwa di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Norsiatik) beralamat Perumahan Cendana Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalbar.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr dan atas perintah Danpomdam XII/Tpr dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk
Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani tes urine di Staltahmil Pomdam XII/Tpr setelah dilakukan test urine Terdakwa dengan hasil Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Terdakwa menjalani test urine lanjutan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dengan hasil Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan urine kepada Danpomdam XII/Tpr dan Dandenpom XII/1 Stg.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi beserta Saksi-2 (Sertu Rochmad Rodik) melakukan penggeledahan rumah yang dikontrak milik Terdakwa dengan disaksikan Saksi-5 pemilik rumah kontrakan, ketua Rt setempat dan tokoh masyarakat setempat.
8. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana serta bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena Terdakwa orangnya tertutup (merahasiakannya), serta Saksi juga tidak tahu kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika, tapi menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi terakhir pakai pada bulan Desember 2017, selanjutnya Saksi juga tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa menggunakan Narkotika.
9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut dibeli dari seseorang namun saat ditanya berapa harga beli dari siapa, nama dan alamatnya dimana Terdakwa tidak menyebutkan hanya mengatakan orangnya sudah pindah tempat, seakan tidak ingin ketahuan jaringannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui bahwa seluruh anggota TNI tidak boleh mengkonsumsi, memiliki, memperdagangkan dan penyalahgunaan Narkotika termasuk juga

Hal 18 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Terdakwa sendiri.

11. Bahwa Saksi sering mengingatkan pada saat memberikan pengarahan kepada seluruh anggota termasuk juga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya :

Saksi- 2

Nama lengkap : Rachmad Dodik
Pangkat / NRP : Serka/21080730121288
Jabatan : Balaklap Litpanfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Malang (Jatim), 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempattinggal : Asmil P. Hidayat, JL. Alianyang, Jalur I Blok Cpm No.28, Kel. Sei Bangkong, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa menjadi anggota Pomdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi bersama beberapa anggota Litpamfik berada di Mapomdam XII/Tpr diberitahu oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Harahap bahwa

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diamankan oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) berserta 2 (dua) orang aggotanya di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung I Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Prov. Kalbar kemudian sekira Pukul 11.45 Wib Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr untuk menghadap Danpomdam XII/Tpr.

3. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.30 Wib Saksi-1, Sertu Rosul, Sertu Budi Santoso, Dansatlak Litpamfik, Sertu Rio dan Sertu Yunus membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan test Urine karena ada indikasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.15 Wib Saksi ditelphon oleh Sertu Yunus dari Staltahmil menginformasikan bahwa dari hasil permulaan test urine Terdakwa Positif (+) mengandung AMP (Ampehetamine) dan MET (Methamphetamine) mengetahui hal tersebut Saksi bersama Kasi Litpamfik (Mayor Cpm M. Wiryawan R, S.H., M.H) dan Sertu Pamuji berangkat dari Mapomdam XII/Tpr menuju Staltahmil.
5. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.10 Wib dipimpin langsung oleh Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan) beserta Saksi, Saksi-1, Serka Pamuji, Sertu Rasul dan Serda Budi, serta disaksikan langsung oleh Kasi Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, Ketua RT setempat dan Saksi-5 (pemilik Kontrakan) melakukan pengeledahan rumah yang dikontrak Terdakwa dan pengeledahan selesai sekira Pukul 16.00 Wib.
6. Bahwa dalam pengeledahan rumah kontrakan

Hal 20 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui, kapan, dimana, dan bersama siapa serta kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika.
8. Bahwa diketahui Terdakwa telah menggunakan Narkotika dari hasil tes urine intern Satuan di Satltahmil Pomdam XII/Tpr bahwa Terdakwa urinenya Positif (+) mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine).
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa dilakukan tes urine di Staltahmil, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa urinenya positif (+) AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine) dari Serda Yunus, karena pada saat itu Saksi dihubungi via telepon oleh Serda Yunus menginformasikan bahwa urine Terdakwa positif (+) AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi– 3

Nama lengkap : Hengki Pratama
Pangkat / NRP : Sertu/21130141260193
Jabatan : Mamin Satlak Idik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 22 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal 21 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat, JL. Alianyang,
Kel. Sei Bangkong, Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Miftahudin Pratama) sejak tahun 2012 saat sama-sama mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi Bandung kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama ditempatkan di Pomdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 11.25 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan Dinas Jaga Pomdam XII/Tpr datanglah Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) bersama dua orang anggota personil Subdenpom XII/1-7Spy ke Pomdam XII/Tpr dengan membawa Terdakwa dan langsung dibawa ke ruang Satlaklidpamfik untuk interogasi selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa atas perintah Danpomdam XII/Tpr diamankan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Saksi mendapat perintah melalui telepon dari Kasiidik Pomdam XII/Tpr (Mayor Cpm Dedi Wahyu Siswanto.S.H.) untuk berkoordinasi dengan Saksi-4 (Brigadir Eko Priomiarso) petugas Rumkit Bhayangkara Pontianak dikarenakan ada Terdakwa yang akan dilakukan pemeriksaan urine di Rumkit Bhayangkara selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di Rumkit Bhayangkara yang dikawal oleh anggota UP3M (Serda Ilyass

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Serda Angga) kemudian Terdakwa dibawa ke lantai 2 Rumkit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan urine.

4. Bahwa pada saat dilakukan test urine milik Terdakwa, Saksi menyaksikan langsung tahap-tahap yang dilakukan pada saat dilakukan pengambilan Urine terhadap Terdakwa, yaitu pada saat dilakukan tes urine, pertama-tama Terdakwa diberi tabung urine kosong yang sudah diberi label nama Serda Miftahudin Pratama (Terdakwa).
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk kencing pada tabung Urine dan pada saat itu Saksi menyaksikan langsung Terdakwa kencing dit toilet yang telah disediakan di dalam ruang Rumkit Bayangkara yang dituangkan dalam tabung, kemudian tabung yang berisi Urine tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa untuk dibawa kemudian diserahkan kepada Saksi-4 petugas Dokkes Bhayangkara dan diletakkan diatas meja pemeriksaan, setelah Tabung berisi Sampel Urine diletakkan di atas meja, pertama kali Saksi-4 memperlihatkan alat test dan menerangkan bahwa alat masih dalam keadaan tersegel dengan merk **PROMEDS**.
6. Kemudian petugas Dokkes Polda Kalbar tersebut memberikan penjelasan kepada Terdakwa termasuk kepada Saksi dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa tabung yang berisi Urine Terdakwa akan dicelupkan alat test narkoba dan dijelaskan sesuai dengan petunjuknya apabila setelah dicelupkan menunjukkan garis/Strip 2 (dua) maka hasilnya Negatif dan apabila menunjukkan garis/Strip 1 (satu) maka hasilnya Positif dengan kandungan zat yang digunakan oleh Terdakwa.

Hal 23 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



7. Bahwa setelah alat test narkoba dicelupkan, Hasil Uji sampel urine Terdakwa menunjukkan bahwa **Garis/Strip 1 (satu) atau Positif Amphetamine, garis/Strip 1 (satu) atau Positif Methampetamin**, sedangkan lainnya garis/strip 2 (dua) atau negatif, dan pada saat itu Petugas dari Dokkes Polda kalbar menerangkan hasilnya kepada Terdakwa dan petugas lainnya termasuk Saksi-3, bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung **Amphetamine (Ekstasi), dan Positif Methampetamin (shabu-shabu)**.
8. Bahwa sampel urine Terdakwa tidak mungkin tertukar, karena Saksi selalu mengawasi dan tabung berisi sampel urine tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa hingga sampai dilakukan test, dan tidak ada orang lain yang memindahkan tabung tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Eko Priomiarso
Pekerjaan : POLRI
Pangkat/NRP : Brigadir/84031681
Jabatan : Banum Yanmed Dokpol
Rumkit Bhayangkara Ptk
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 15 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat Tinggal : JL. Kuala Dua, Gg. Sri
Usman No. 66, Kab. Sungai
Raya, Kubu Raya, Prov.
Kalbar.

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selama bertugas sebagai Dokpol Rumkit Bhayangkara adalah melaksanakan deteksi dini Narkoba yang melalui pemeriksaan sempel urine terhadap terduga Narkotika.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib telah melakukan pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa di Lantai 2 Rumkit Bhayangkara Pontianak berdasarkan surat Danpomdam XII/Tpr Nomor: R/106/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang permohonan Pemeriksaan Sempel Urine.
4. Bahwa tahapan yang dilakukan pada saat dilakukan uji terhadap sample UrineTerdakwa, Saksi langsung menyiapkan botol kosong yang diberi label nama dan tanggal pemeriksaan kemudian pengambilan sampel urine terduga di toilet yang diawasi oleh Saksi sendiri dan juga beberapa personil dari Pomdam XII/Tpr diantaranya Saksi-3 (Serda Hengki Pratama) kemudian melakukan pemeriksaan sampel urine sesuai dengan SOP antara lain memberikan penjelasan cara penggunaan multi screne dan juga cara membaca hasil, kemudian mencelupkan kit atau multiscrene kedalam botol sampel urine terduga kurang lebih 1 menit telah didapatkan hasil yaitu strip 1 pada Amphetamine dan Methamphetamin, dan strip 2 pada THC MARIJUANA, MORPHINE, DAN

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



BENZODIAZEPIN, kemudian Saksi mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara dan yang terakhir membuat Berita Acara pemeriksaan hasil urine untuk diserahkan kepada Danpomdam XII/Tpr.

5. Bahwa setelah dilakukan test urine milik Terdakwa mengandung Narkotika golongan I jenis Amphetamine dan Methampetamin melalui pemeriksaan yang dilakukan pada sampel urine Terdakwa menggunakan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, DAN BENZODIAZEPIN dan didapatkan bahwa Terdakwa urinenya mengandung Jenis Amphetamine dan Methampetamin yang ditunjukkan pada multiscren strip 1 warna merah pada Amphetamine dan Methampetamin, strip 2 warna merah pada THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN.
6. Bahwa sampel urine Terdakwa tidak mungkin tertukar dengan sampel urine orang lain, karena tabung Terdakwa sudah diberi label nama dan juga pada saat pengambilan sampel dan juga pemeriksaa sampel urine diawasi oleh personil Pomdam XII/Tpr dan Saksi sendiri.
7. Bahwa setelah melakukan test urine milik Terdakwa dengan hasil Positif (+) AMP (Amphetamine) dan MET (Methampetamine) dapat Saksi simpulkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan Eksetasi.

Hal 26 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Saksi melaporkan hasilnya ke pimpinan secara hirarki.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak punya hak untuk mengkonsumsi, menggunakan Narkotika karena Narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan keperluan pengobatan yang harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk hal tersebut.
10. Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa diterangkan dalam surat dari RS.Bayangkara yang menjadi bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi- 5

Nama lengkap : Norsiatik
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Tayan (Kalbar), 11 November 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 27 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : JL. Tanjung Raya Gg.
Bunga Tanjung, Rt/Rw
003/002, Kel. Saigon, Kec.
Pontianak Timur, Kodya
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Miftahudin Pratama) sejak tanggal 11 September 2017 sejak Terdakwa mengontrak rumah Saksi di Jl, Tanjung raya Gg. Bunga Tanjung Rt/Rw. 003/002, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah kontrakan yang dikontrak oleh Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-6 (Sdri. Sri Yusniati) dan adik istrinya (Sdr. Aji) yang beralamat di Jl, Tanjung raya Gg. Bunga Tanjung Rt/Rw. 003/002, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan awalnya tidak tahu pekerjaan Terdakwa, setelah kenal kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi baru tahu bahwa pekerjaan Terdakwa anggota TNI-AD, karena Terdakwa pernah beberapa kali datang ke kontrakannya dengan membawa mobil dinas Polisi Militer warna putih dan berdinas di Sungai Pinyuh.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Militer, karena pada saat terjadinya penangkapan Saksi tidak berada di rumah dan pada saat itu sedang pergi ke rumah temannya di Banjar Serasan, setelah pulang dari Banjar Serasan Saksi diberitahu oleh tetangga bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Militer karena menggunakan Narkotika.

Hal 28 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018, sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Saksi pulang dari rumah teman di Banjar Serasan, sesampainya di gang sebelah rumah Saksi diberitahu oleh tetangga bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Militer karena menggunakan Narkotika. Mendengar informasi tersebut Saksi kaget, karena setahunya Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah aneh-aneh. Sekira pukul 14.30 WIB Saksi melihat ada rame-rame di depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi, setelah sampai disana Saksi melihat Terdakwa tangannya sudah dalam kondisi diborgol dan ada anggota Polisi Militer yang mengeledah rumah kontrakannya, sekira pukul 16.00 WIB penggeledahan selesai dilakukan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Militer.
5. Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang telah ditemukan oleh anggota Polisi Militer pada saat penggeledahan, Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa, setahu Saksi adalah anggota Polisi Militer, namanya siapa saja Saksi tidak tahu.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan, dimana dan bersama siapa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika, Saksi juga tidak pernah tahu Narkotika jenis apa yang telah dikonsumsi/digunakan Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan Narkotika tersebut, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Saksi juga tidak tahu, kemudian Saksi juga tidak pernah mengetahui didapat dari mana dan juga tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah membawa Narkotika ke dalam rumah kontrakan.

7. Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi tidak pernah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selama mengontrak di rumah kontrakan Saksi, Terdakwa tidak pernah membawa/mengajak orang lain ke kontrakannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6

Nama lengkap : Sri Yusniati
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 16 November 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : JL. Salak Rt/Rw 061/006
Ds. Roban, Kel. Saigon Kec.
Singkawang tengah, Kodya
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Miftahudin Pratama) sejak bulan Desember 2016 di Mempawah Prov. Kalbar dan menjalin hubungan pacaran serta tinggal satu Kost dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tinggal dalam satu rumah (satu kontrakan) beralamat di Jl, Tanjung raya Gg.
Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung Rt/Rw. 003/002, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar selama kurang lebih 1 (Satu) tahun.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 Wib pada saat Saksi dan Terdakwa sedang baring-baring di ruang tamu kontrakan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar kemudian Saksi mengintip dari jendela dan memberitahu Terdakwa “ada Komandan” maksudnya Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) kemudian Terdakwa berkata “kalau komandan tanya saya, bilang saja saya tidak ada” kemudian Sdr. Aji (adik Saksi) membuka pintu kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan bertanya “ Mifta kemana...?” Saksi jawab “Ngak ada disini pak” kemudian Saksi bertanya lagi “saya tanya sekali lagi Mifta kemana.. ?, kalau kamu gak mau jujur, kamu saya jadikan Terdakwa” karena takut kemudian Saksi berkata “Mifta lari ke belakang pak”.
4. Bahwa kurang lebih 15 (Limabelas) menit kemudian Terdakwa tertangkap dan dibawa masuk ke kontrakan untuk mengemasi pakaiannya selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Mapomdam XII/Tpr setelah sampai di Mapomdam XII/Tpr Terdakwa dibawa masuk ke ruangan sedangkan Saksi menunggu di ruang piketan.
5. Bahwa kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr di Sungai raya setelah sampai di Staltahmil Pomdam XII/Tpr Saksi dijemput Sdr. Aji (adik Saksi) kemudian pulang ke kontrakan.

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.10 Wib Saksi-1 dan beberapa anggota Polisi Militer datang lagi melakukan penggeledahan di rumah kos yang beralamat di Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak saat itu Saksi mendengar percakapan dari anggota Polisi Militer yang melakukan penggeledahan bahwa Terdakwa Positif (+) menggunakan atau mengonsumsi Narkotika.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis apa yang telah dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan Narkotika.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah bersama-sama mengonsumsi Narkotika bersama Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui didapat dari mana Narkotika tersebut, serta setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membawa Narkotika ke dalam rumah Kos/kontrakan.
9. Bahwa pada saat terjadi penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan alat atau barang apapun oleh tim penyidik Polisi Militer.
10. Bahwa selama satu tahun lebih Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan atau pacaran dan tinggal satu kontrakan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 32 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2012 tahap I di Rindam II/Sriwijaya Palembang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikcabpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai tahun 2013 mendapat penugasan di Pomdam XII/Tpr kemudian pada bulan Februari 2018 dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21130029070592.
2. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Norsiantik) beralamat di Jl, Tanjung raya Gg. Bunga Tanjung Rt/Rw. 003/002, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar bersama pacarnya yaitu Saksi-6 (Sdri. Sri Yusniarti) dan tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 1 (Satu) tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) Dansubdenpom XII/1-7 Spy beserta dua orang anggota Sertu Rasul dan Serda Budi di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung Raya 2 Gg. Cendana I Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk menghadap Danpomdam XII/Tpr kemudian petunjuk dari Danpomdam XII/Tpr agar Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dimasukkan ke ruang Isolasi dan sampai di Staltahmil sekira pukul 13.00 WIB dilakukan tes urine.

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib dilakukan test sampel urine pertama di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dengan hasil Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine pada saat dilakukan pengujian sampel urine di Staltahmil Pomdam XII/Tpr yang Terdakwa lihat hasilnya menunjukkan dialat tersebut timbul garis merah ada yang satu garis dan ada yang dua garis dan Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar kemudian yang di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Terdakwa melihat hasilnya juga sama menunjukkan dialatnya timbul garis merah dan setelah diterangkan oleh Petugas dari Rumkit Bhayangkara urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
6. Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan menggunakan alat merek apa pada saat dilakukan uji sampel urine tersebut, dan cara petugas melakukan uji sampel urine tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa diberi tabung kecil polos dan transparan, setelah menerima tabung tersebut Terdakwa langsung menuju toilet untuk kencing dengan dikawal oleh Saksi- 2 (Sertu Rohcmad Dodik), Saksi-3 (Sertu Hengky Pratama), Serda Ilyas, Lettu Cpm Sonny, Serda Angga, dan Saksi-4 (Brigadir Eko Priomiarso) petugas dari Rumkit Bhayangkara setelah tabung berisi urine kemudian Terdakwa membawa sendiri dan menyerahkan kepada Saksi-3 petugas Rumkit Bhayangkara untuk dilakukan uji sampel, kemudian alat uji sampel tersebut dimasukkan ke tabung yang berisi urine dan dibiarkan kurang lebih selama 1 (satu)

Hal 34 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



menit 30 (tiga puluh) detik, setelah dilakukan uji sampel kemudian Saksi-4 menyampaikan bahwa sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

7. Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan uji sampel urine Terdakwa oleh petugas di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar, yaitu Saksi-3, Serda Ilyas, Serda Angga, Saksi-2, Lettu Cpm Sonny, dan petugas dari Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan Terdakwa yakin sampel urine tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dilakukan uji sampel.
8. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan Narkotika pada tahun 2015 (tanggal dan bulannya tidak ingat) seingat Terdakwa pada saat itu diberi oleh temannya yang bernama Sdr. Ibrahim yang beralamat di Sako Kenten Kota Palembang dimana pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti selesai melaksanakan Susba Rustahmil, kemudian terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Kontrakan temannya yang bernama Sdr. Dedi yang beralamat di Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak (nama gangnya Terdakwa lupa seingat Terdakwa dekat Rumah Sakit Yarsi).
9. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dedi di Pasar Badau Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu pada bulan Oktober 2015, hari dan tanggalnya tidak ingat dengan ciri-ciri badannya pendek agak berisi, umurnya kurang lebih 30 tahunan, rambut panjang, warna kulit agak putih dan status

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



pekerjaan Sdr. Dedi sebagai pedagang/penjual baju di Pasar Badau.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pada saat belanja telur dan sayur di Pasar Flamboyan kemudian pada saat akan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi dimana pada saat itu Terdakwa disapa duluan oleh Sdr. Dedi dan diajak pergi ke rumah kosnya, sesampainya di rumah kosnya Terdakwa duduk ngobrol-ngobrol sambil ngisap rokok elektrik, kemudian Sdr. Dedi berbicara “ banyak asap itu, kamu mau gak” Terdakwa menjawab “ mau apa “ kemudian Sdr. Dedi mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celananya yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan yang digulung-gulung, awalnya Terdakwa menolak tetapi Sdr. Dedi memaksa dan bilang “ sedikit ja bah” kemudian Sdr. Dedi kebelakang mengambil alat bongnya yang telah terakit.
11. Setelah mengambil alat tersebut Sdr. Dedi duduk kembali dan akhirnya Terdakwa tidak bisa menolak dan mau memakai/mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dan yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi Narkotika adalah Sdr. Dedi.
12. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, yaitu awal mulanya Sdr. Dedi mengambil/menyiapkan alat Bongnya yang diambil dari dapurnya, setelah kembali dari dapur Sdr. Dedi sudah membawa alat Bongnya dan sudah berisi sabu-sabu yang diletakkan diatas kaca, kemudian Sabu-sabu tersebut dibakarnya dari bawah dengan menggunakan korek api dan dihisap oleh Sdr. Dedi sendiri.

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



13. Bahwa setelah Sdr. Dedi menghisap kemudian sedotannya diberikan kepada Terdakwa (alat bong masih dipegang oleh Sdr. Dedi) kemudian Sdr. Dedi membakarnya dengan menggunakan korek api dari bawah, setelah keluar asap selanjutnya sedotan bong Terdakwa letakkan ke bibir Terdakwa dan mulailah Terdakwa menghisapnya seperti sedang merokok, selanjutnya setelah dua kali hisapan Terdakwa memberikan kembali ke Sdr. Dedi kemudian Terdakwa pamit pulang dan pada saat Terdakwa pulang Sabu-sabunya belum habis terhisap.
14. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu sudah 4 (empat) kali, yaitu :
- Pada tahun 2015 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - Pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Akbar di Kenten laut Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - Pada bulan Agustus 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat) dengan Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 dengan Sdr. Dedi di rumah kosnya di beralamat di Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya perintah maupun penekanan dari Komandan Satuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkan diri dalam peredaran atau pemakaian Narkotika.

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus atau Rekomendasi dari Instansi yang berwenang untuk bebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupun sebagai Pasien Pecandu Narkotika.
17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai dengan Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Berupa surat:
 - a. Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor: R/106/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 kepada Karumkit Anton Sujarwo Polda Kalbar.
 - b. 5 (lima) lembar surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/106/111/2018/Rs. Bhy tanggal 5 Maret 2018 tentang pengiriman Surat kepada Danpomdam XII/Tpr a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang antara lain :
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Sample Urine berupa Urine + 10 (Sepuluh) CC ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang pemeriksaan Sample Urine sebanyak + 5 (lima) Mililiter yang terdapat dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (tiga puluh) Mililiter ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil:

- a. Test Amphetamine : Positif (+)
 - b. Test Methamphetamine: Positif (+)
 - c. Test Thc Marijuana : Negatif (-)
 - d. Test Morphine : Negatif (-)
 - e. Test Benzodiazepin : Negatif (-)
- ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sample Urine Nomor : 85/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang Penyerahan sisa barang bukti

Hal 39 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) Mililiter dengan lebel nama Serda Miftahudin Pratama dan dibungkus dalam kantong plastic transparan kepada penyidik atas nama Serda Elyas NRP. 31990600901080 jabatan Ba Gakkum Wal Pomdam XII/Tpr ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 19710408200 5011004.

- d. 1 (Satu) lembar foto Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- e. 1 (Satu) lembar foto Pengambilan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- f. 1 (Satu) lembar foto Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang menunjukkan Sample Urine tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- g. 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

- h. 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
 - i. 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso memasukan alat merk **Promeds** dimasukkan ke dalam tabung yang berisi Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
 - j. 1 (Satu) lembar foto hasil uji alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
2. Barang - barang :
 - a) 1 (Satu) buah **Test Peck merk Promeds** yang digunakan untuk melakukan test urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Hal 41 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



- b) 1 (Satu) buah tabung berisi sisa Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 (Satu) buah **Test Peck merk Promeds** yang digunakan untuk melakukan test urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan alat test pack milik Terdakwa pada saat diambil urinenya oleh kesatuan merupakan bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

1 (Satu) buah tabung berisi sisa Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Bahwa barang tersebut adalah wadah tempat menampung urine Terdakwa yang mengandung

Hal 42 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine dan Methamphetamine dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Poin a : Surat permohonan dari Danpomdam XII/Tpr kepada Ka Rumkit Polda Kalbar yang berwenang untuk menguji urine Terdakwa.

Poin b : Surat Ka Rumkit Bhayangkara kepada Danpomdam XII/Tpr tentang hasil dari tes urine Terdakwa yang berisikan Berita Acara Pengambilan sampel urine Terdakwa, Berita Acara Pengambilan urine Terdakwa dan Berita Acara hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang hasil baca ulang urine Terdakwa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berita acara pembacaan hasil alat test urine narkoba Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang pembacaan hasil test Urine milik Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Poin c : Surat yang menyatakan hasil sisa urine Terdakwa yang di kembalikan kepada Penyidik, Majelis Hakim berpendapat bukti bahwa merupakan bukti yang mana menunjukkan telah ada pemeriksaan urine Terdakwa sehingga Majelis berpendapat dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Poin d, e, f, g, h, i, j adalah foto-foto yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa tidak mungkin tertukar dengan urine orang lain, Majelis Hakim berpendapat bukti bahwa merupakan bukti yang mana menunjukkan telah ada hasil pembacaan ulang dari alat tes yang dipakai pada saat mengambil urine milik Terdakwa sehingga dapat

Hal 43 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2012 tahap I Rindam II/Sriwijaya di Lahat Sumatera Selatan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikcabpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selesai tahun 2013 ditugaskan di Pomdam XII/Tpr kemudian pada bulan Februari 2018 dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21130029070592.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Dedi di Pasar Badau Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu dengan ciri-ciri badannya agak pendek berisi, umurnya kurang lebih 30 tahunan, rambut panjang, warna kulit agak putih, pekerjaan pedagang atau penjual baju di Pasar Badau Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu lagi Sdr. Dedi pada saat belanja telur dan sayur di Pasar Flamboyan kemudian Terdakwa

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak ke rumah kosnya beralamat di Tanjung raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar kemudian duduk ngobrol-ngobrol sambil ngisap rokok elektrik, kemudian Sdr. Dedi berbicara **“banyak asap itu, kamu mau gak”** Terdakwa menjawab **“mau apa”** kemudian Sdr. Dedi mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celananya dalam kantong plastik transparan yang digulung kecil awalnya Terdakwa menolak tetapi Sdr. Dedi memaksa dan berkata **“sedikit ja bah”** kemudian Sdr. Dedi mengambil alat penghisap sabu-sabu (bong) dan duduk kembali kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Dedi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. Dedi merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air selanjutnya satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dan Sdr. Dedi secara bergantian.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut karena pada saat bertemu sudah ada di kantong sakunya dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan biasa-biasa saja tidak ada pengaruh sedikitpun dibadannya.

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Dinas Tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan (Dandepom XII/1 Sintang) selama 11 (Sebelas) hari kemudian Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) melakukan penangkapan sehingga saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-05 Pontianak menunggu persidangan.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 Saksi-1 ditelpon Dandepom XII/1 Sintang menginformasikan bahwa Terdakwa belum melapor ke kesatuan baru (Denpom XII/1 Sintang) kemudian Saksi-1 bersama dua orang anggota Subdenpom XII/1-7 Spy (Sertu Rasul dan Serda Budi Santoso) menangkap Terdakwa di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Norsiatik) beralamat Perumahan Cendana Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalbar yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri. Sri. Yusniarti) pacarnya selama setahun.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.25 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Mapomdam XII/Tpr dan langsung dibawa ke ruang Satlaklidpamfik untuk interogasi selanjutnya atas perintah Danpomdam XII/Tpr sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1, Dansatlak Idik (Lettu Cpm Sony Panjaitan), Sertu Rio dan Sertu Budi membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan test Urine karena terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 13.15 Wib dari hasil permulaan test urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** dan **MET**

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Methamphetamine) Sertu Yunus menelphon Saksi-2 (Sertu Rachmad Dodik) kemudian Saksi-2 bersama Kasi Litpamfik (Mayor Cpm M. Wiryawan R, S.H., M.H) dan Sertu Pamuji berangkat dari Mapomdam XII/Tpr menuju Staltahmil di Sungai raya.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 14.10 Wib dipimpin langsung oleh Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan) beserta Saksi-1, Saksi-2, Serka Pamuji, Sertu Rasul dan Serda Budi disaksikan langsung oleh Kasi Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-5 (pemilik Kontrakan), Saksi-6 dan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan rumah yang dikontrak Terdakwa dan Saksi-6 namun dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba dan pengeledahan selesai sekira Pukul 16.00 Wib.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr dibantu Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Hengki Pratama) dan dikawal oleh anggota UP3M (Serda Ilyass dan Serda Angga) membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan test ulang sempel urine selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan Saksi-4 (Brigadir Eko Priomiarso) petugas Rumkit Bhayangkara dan dibawa ke lantai 2.
12. Bahwa benar sebelum dilakukan test urine milik Terdakwa tahap persiapan yaitu pertama-tama Terdakwa diberi tabung plastic transparan kosong yang sudah diberi label nama Serda Miftahudin Pratama (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk kencing ditoilet di dalam ruang Rumkit Bayangkara setelah tabung berisi Urine

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



dibawa sendiri oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-4 petugas Dokkes Bhayangkara dan diletakkan diatas meja pemeriksaan, setelah Tabung berisi Sampel Urine diletakkan di atas meja, pertama kali Saksi-4 memperlihatkan alat test dan menerangkan bahwa alat masih dalam keadaan tersegel dengan merk **PROMEDS** dengan 5 (lima) Parameter yaitu **Amphetamine, Methamphetamine, Teh Marijuana, Morphine dan Benzodiazepine** kemudian Saksi-4 memberikan penjelasan kepada Terdakwa termasuk kepada Saksi-2, Saksi-3 dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa tabung yang berisi Urine Terdakwa akan dicelupkan **Kit atau Multiscrene** / alat test narkoba dan dijelaskan sesuai dengan petunjuknya apabila setelah dicelupkan kurang lebih 1 (Satu) menit menunjukkan garis/Strip 2 (dua) maka hasilnya Negatif (+) dan apabila menunjukkan garis/Strip 1 (satu) maka hasilnya Positif (+) dengan kandungan zat yang digunakan oleh Terdakwa

13. Bahwa benar setelah alat test narkoba dicelupkan, Hasil Uji sampel urine Terdakwa menunjukkan bahwa pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil:

- a) Test Amphetamine : Positif (+)
- b) Test Methamphetamine: Positif (+)
- c) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
- d) Test Morphine : Negatif (-)
- e) Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Yaitu **Garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) AMP (Amphetamine), garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) MET (Methamphetamine)** sedangkan **garis/strip 2 (dua) atau Negatif (-)THC Marijuana, MOR**

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



(*Morphine*), dan *BENZO (Benzidiazepin)* setelah melihat hasilnya Saksi-4 Petugas Dokkes Polda kalbar menerangkan kepada Terdakwa dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa Urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **Ekstasi** dan **Positif (+) MET (Methamphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **shabu- shabu** sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine Rumkit Polda Kalbar Nomor 82/111/2018/Rs bhy tanggal 3 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto NIP. 197104082005011004 selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sambil menunggu proses hukum.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung **zat Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
15. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
16. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu sudah 4 (empat) kali, yaitu :
 - a. Pada tahun 2015 (hari, tanggal dan bulannya

Hal 49 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
- b. Pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Akbar di Kenten laut Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - c. Pada bulan Agustus 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat) dengan Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - d. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 dengan Sdr. Dedi di rumah kosnya di beralamat di Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya perintah maupun penekanan dari Komandan Satuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkan diri dalam peredaran atau pemakaian Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus atau Rekomendasi dari Instansi yang berwenang untuk bebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupun sebagai Pasien Pecandu Narkotika.
19. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai dengan Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35: Tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1)

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal 52 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2012 tahap I Rindam II/Sriwijaya di Lahat Sumatera Selatan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikcabpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selesai tahun 2013 ditugaskan di Pomdam XII/Tpr kemudian pada bulan Februari 2018 dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21130029070592.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Dedi di Pasar Badau Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu dengan ciri-ciri badannya agak pendek berisi, umurnya kurang lebih 30 tahunan, rambut panjang, warna kulit agak putih, pekerjaan pedagang atau penjual baju di Pasar Badau Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa
Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



bertemu lagi Sdr. Dedi pada saat belanja telur dan sayur di Pasar Flamboyan kemudian Terdakwa diajak ke rumah kosnya beralamat di Tanjung raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar kemudian duduk ngobrol-ngobrol sambil ngisap rokok elektrik, kemudian Sdr. Dedi berbicara **“banyak asap itu, kamu mau gak”** Terdakwa menjawab **“mau apa”** kemudian Sdr. Dedi mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celananya dalam kantong plastik transparan yang digulung kecil awalnya Terdakwa menolak tetapi Sdr. Dedi memaksa dan berkata **“sedikit ja bah”** kemudian Sdr. Dedi mengambil alat penghisap sabu-sabu (bong) dan duduk kembali kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Dedi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. Dedi merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air selanjutnya satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisab Terdakwa dan Sdr. Dedi secara bergantian.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat bertemu sudah ada di kantong sakunya dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan biasa-biasa saja tidak ada pengaruh

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



sedikitpun dibadannya.

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Dinas Tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan (Dandenspom XII/1 Sintang) selama 11 (Sebelas) hari kemudian Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) melakukan penangkapan sehingga saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-05 Pontianak menunggu persidangan.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 Saksi-1 ditelpon Dandenspom XII/1 Sintang menginformasikan bahwa Terdakwa belum melapor ke kesatuan baru (Denpom XII/1 Sintang) kemudian Saksi-1 bersama dua orang anggota Subdenpom XII/1-7 Spy (Sertu Rasul dan Serda Budi Santoso) menangkap Terdakwa di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Norsiatik) beralamat Perumahan Cendana Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalbar yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri. Sri. Yusniarti) pacarnya selama setahun.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.25 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Mapomdam XII/Tpr dan langsung dibawa ke ruang Satlaklidpamfik untuk interogasi selanjutnya atas perintah Danpomdam XII/Tpr sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1, Dansatlak Idik (Lettu Cpm Sony Panjaitan), Sertu Rio dan Sertu Budi membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan test Urine karena terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 13.15 Wib dari hasil permulaan test urine Terdakwa Positif (+)
Hal 55 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



mengandung **AMP (Amphetamine)** dan **MET (Methamphetamine)** Sertu Yunus menelphon Saksi-2 (Sertu Rachmad Dodik) kemudian Saksi-2 bersama Kasi Litpamfik (Mayor Cpm M. Wiryawan R, S.H., M.H) dan Sertu Pamuji berangkat dari Mapomdam XII/Tpr menuju Staltahmil di Sungai raya.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 14.10 Wib dipimpin langsung oleh Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan) beserta Saksi-1, Saksi-2, Serka Pamuji, Sertu Rasul dan Serda Budi disaksikan langsung oleh Kasi Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-5 (pemilik Kontrakan), Saksi-6 dan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan rumah yang dikontrak Terdakwa dan Saksi-6 namun dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba dan pengeledahan selesai sekira Pukul 16.00 Wib.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr dibantu Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Hengki Pratama) dan dikawal oleh anggota UP3M (Serda Ilyass dan Serda Angga) membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan test ulang sempel urine selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan Saksi-4 (Brigadir Eko Priomiarso) petugas Rumkit Bhayangkara dan dibawa ke lantai 2.
12. Bahwa benar sebelum dilakukan test urine milik Terdakwa tahap persiapan yaitu pertama-tama Terdakwa diberi tabung plastic transparan kosong yang sudah diberi label nama Serda Miftahudin Pratama (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk kencing ditoelet di dalam ruang

Hal 56 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Rumkit Bayangkara setelah tabung berisi Urine dibawa sendiri oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-4 petugas Dokkes Bhayangkara dan diletakkan diatas meja pemeriksaan, setelah Tabung berisi Sampel Urine diletakkan di atas meja, pertama kali Saksi-4 memperlihatkan alat test dan menerangkan bahwa alat masih dalam keadaan tersegel dengan merk **PROMEDS** dengan 5 (lima) Parameter yaitu **Amphetamine, Methamphetamine, Teh Marijuana, Morphine dan Benzodiazepine** kemudian Saksi-4 memberikan penjelasan kepada Terdakwa termasuk kepada Saksi-2, Saksi-3 dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa tabung yang berisi Urine Terdakwa akan dicelupkan **Kit atau Multiscrene** / alat test narkoba dan dijelaskan sesuai dengan petunjuknya apabila setelah dicelupkan kurang lebih 1 (Satu) menit menunjukkan garis/Strip 2 (dua) maka hasilnya Negatif (+) dan apabila menunjukkan garis/Strip 1 (satu) maka hasilnya Positif (+) dengan kandungan zat yang digunakan oleh Terdakwa

13. Bahwa benar setelah alat test narkoba dicelupkan, Hasil Uji sampel urine Terdakwa menunjukkan bahwa pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil:

- f) Test Amphetamine : Positif (+)
- g) Test Methamphetamine: Positif (+)
- h) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
- i) Test Morphine : Negatif (-)
- j) Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Yaitu **Garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) AMP (Amphetamine), garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) MET (Methamphetamine)** sedangkan **garis/strip**

Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



2 (dua) atau Negatif (-) **THC Marijuana, MOR (Morphine), dan BENZO (Benzidiazepin)** setelah melihat hasilnya Saksi-4 Petugas Dokkes Polda kalbar menerangkan kepada Terdakwa dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa Urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **Ekstasi** dan **Positif (+) MET (Methamphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **shabu- shabu** sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine Rumkit Polda Kalbar Nomor 82/111/2018/Rs bhy tanggal 3 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto NIP. 197104082005011004 selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sambil menunggu proses hukum.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung **zat Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
15. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
16. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu sudah 4 (empat) kali, yaitu :

Hal 58 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2015 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - b. Pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Akbar di Kenten laut Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - c. Pada bulan Agustus 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat) dengan Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - d. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 dengan Sdr. Dedi di rumah kosnya di beralamat di Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya perintah maupun penekanan dari Komandan Satuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkan diri dalam peredaran atau pemakaian Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus atau Rekomendasi dari Instansi yang berwenang untuk bebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupun sebagai Pasien Pecandu Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “Bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Dedi di Pasar Badau Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu dengan ciri-ciri badannya agak pendek berisi, umurnya kurang lebih 30 tahunan, rambut panjang, warna kulit agak putih, pekerjaan pedagang atau penjual baju di Pasar Badau Prov. Kalbar.
 2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu lagi Sdr. Dedi pada saat belanja telur dan sayur di Pasar Flamboyan kemudian Terdakwa diajak ke rumah kosnya beralamat di Tanjung raya 2, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar kemudian duduk ngobrol-ngobrol sambil ngisap rokok elektrik, kemudian Sdr. Dedi berbicara **“banyak asap itu, kamu mau gak”** Terdakwa menjawab **“mau apa”** kemudian Sdr. Dedi mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celananya dalam kantong plastik transparan yang digulung kecil awalnya Terdakwa menolak tetapi Sdr. Dedi memaksa dan berkata **“sedikit ja bah”** kemudian Sdr. Dedi mengambil alat penghisap sabu-sabu (bong) dan duduk
- Hal 60 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018*



kembali kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Dedi.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. Dedi merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air selanjutnya satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dan Sdr. Dedi secara bergantian.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat bertemu sudah ada di kantong sakunya dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan biasa-biasa saja tidak ada pengaruh sedikitpun dibadannya.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Dinas Tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan (Dandepom XII/1 Sintang) selama 11 (Sebelas) hari kemudian Saksi-1 (Kapten Cpm Amirul Mukminin, S.H.) melakukan penangkapan sehingga saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-05 Pontianak menunggu persidangan.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 Saksi-1 ditelpon Dandepom XII/1 Sintang menginformasikan bahwa Terdakwa belum melapor ke kesatuan baru (Denpom XII/1 Sintang)

Hal 61 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



kemudian Saksi-1 bersama dua orang anggota Subdenpom XII/1-7 Spy (Sertu Rasul dan Serda Budi Santoso) menangkap Terdakwa di rumah kontrakan milik Saksi-5 (Sdri. Norsiatik) beralamat Perumahan Cendana Tanjung Raya 2 Gg. Bunga Tanjung 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalbar yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri. Sri. Yusniarti) pacarnya selama setahun.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.25 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Mapomdam XII/Tpr dan langsung dibawa ke ruang Satlaklidpamfik untuk interogasi selanjutnya atas perintah Danpomdam XII/Tpr sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1, Dansatlak Idik (Lettu Cpm Sony Panjaitan), Sertu Rio dan Sertu Budi membawa Terdakwa dan Saksi-6 ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan test Urine karena terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 13.15 Wib dari hasil permulaan test urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** dan **MET (Methamphetamine)** Sertu Yunus menelphon Saksi-2 (Sertu Rachmad Dodik) kemudian Saksi-2 bersama Kasi Litpamfik (Mayor Cpm M. Wiryawan R, S.H., M.H) dan Sertu Pamuji berangkat dari Mapomdam XII/Tpr menuju Staltahmil di Sungai raya.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 14.10 Wib dipimpin langsung oleh Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan) beserta Saksi-1, Saksi-2, Serka Pamuji, Sertu Rasul dan Serda Budi disaksikan langsung oleh Kasi Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-5 (pemilik

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan), Saksi-6 dan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan rumah yang dikontrak Terdakwa dan Saksi-6 namun dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba dan pengeledahan selesai sekira Pukul 16.00 Wib.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr dibantu Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Hengki Pratama) dan dikawal oleh anggota UP3M (Serda Ilyass dan Serda Angga) membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan test ulang sampel urine selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan Saksi-4 (Brigadir Eko Priomiarso) petugas Rumkit Bhayangkara dan dibawa ke lantai 2.
 12. Bahwa benar sebelum dilakukan test urine milik Terdakwa tahap persiapan yaitu pertama-tama Terdakwa diberi tabung plastic transparan kosong yang sudah diberi label nama Serda Miftahudin Pratama (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk kencing ditoilet di dalam ruang Rumkit Bayangkara setelah tabung berisi Urine dibawa sendiri oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-4 petugas Dokkes Bhayangkara dan diletakkan diatas meja pemeriksaan, setelah Tabung berisi Sampel Urine diletakkan di atas meja, pertama kali Saksi-4 memperlihatkan alat test dan menerangkan bahwa alat masih dalam keadaan tersegel dengan merk **PROMEDS** dengan 5 (lima) Parameter yaitu **Amphetamine, Methamphetamine, Teh Marijuana, Morphine dan Benzodiazepine** kemudian Saksi-4 memberikan penjelasan kepada Terdakwa termasuk kepada Saksi-2, Saksi-3 dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa tabung yang
- Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Urine Terdakwa akan dicelupkan **Kit atau Multiscrene** / alat test narkoba dan dijelaskan sesuai dengan petunjuknya apabila setelah dicelupkan kurang lebih 1 (Satu) menit menunjukkan garis/Strip 2 (dua) maka hasilnya Negatif (+) dan apabila menunjukkan garis/Strip 1 (satu) maka hasilnya Positif (+) dengan kandungan zat yang digunakan oleh Terdakwa

13. Bahwa benar setelah alat test narkoba dicelupkan, Hasil Uji sampel urine Terdakwa menunjukkan bahwa pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil:
- k) Test Amphetamine : Positif (+)
 - l) Test Methamphetamine: Positif (+)
 - m) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
 - n) Test Morphine : Negatif (-)
 - o) Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Yaitu **Garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) AMP (Amphetamine)**, **garis/Strip 1 (satu) atau Positif (+) MET (Methamphetamine)** sedangkan **garis/strip 2 (dua) atau Negatif (-)THC Marijuana, MOR (Morphine), dan BENZO (Benzidiazepin)** setelah melihat hasilnya Saksi-4 Petugas Dokkes Polda kalbar menerangkan kepada Terdakwa dan petugas dari Pomdam XII/Tpr lainnya bahwa Urine Terdakwa Positif (+) mengandung **AMP (Amphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **Ekstasi** dan **Positif (+) MET (Methamphetamine)** yang terkandung dalam Narkotika jenis **shabu- shabu** sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine Rumkit Polda Kalbar Nomor 82/111/2018/Rs bhy tanggal 3 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto NIP. 197104082005011004 selanjutnya

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sambil menunggu proses hukum.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung **zat Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
15. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
16. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu sudah 4 (empat) kali, yaitu :
 - e. Pada tahun 2015 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - f. Pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) dengan temannya a.n. Sdr. Akbar di Kenten laut Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - g. Pada bulan Agustus 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat) dengan Sdr. Ibrahim di Sako Kenten Palembang saat melakukan cuti ke Palembang.
 - h. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 dengan Sdr. Dedi di rumah kosnya di beralamat

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanjung Raya 2 Kec. Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya perintah maupun penekanan dari Komandan Satuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkan diri dalam peredaran atau pemakaian Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus atau Rekomendasi dari Instansi yang berwenang untuk bebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupun sebagai Pasien Pecandu Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar

Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa karena ingin mengetahui apa rasanya narkoba jenis sabu-sabu tanpa memikirkan dampak dan akibatnya baik terhadap diri Terdakwa sendiri, kesatuan maupun masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkoba karena menimbulkan efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya selain itu Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Terdakwa berterus terang di persidangan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Rindam XII/Tpr dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang tidak boleh

Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjahui Narkoba karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibatnya dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat meruba perilaku dan apabila terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit jabatannya adalah pelatih Militer yang bertugas di Rindam maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk mendidik prajurit-prajurit yang baru masuk yang handal, akan tetapi Terdakwa sebaliknya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalah guna Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta yang melekat pada diri terdakwa dihubungkan dengan kehidupan Prajurit di lingkungan TNI, Majelis

Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Terdakwa perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang :

a) 1 (Satu) buah **Test Peck merk Promeds** yang digunakan untuk melakukan test urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

b) 1 (Satu) buah tabung berisi sisa Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1

Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS.
Bhayangkara Pontianak.

Barang bukti tersebut di atas semuanya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan perlu ditentukan statusnya yakni untuk barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, dikarenakan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan kegunaannya tidak ada manfaatnya, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat:

a) Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor: R/106/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 kepada Karumkit Anton Sujarwo Polda Kalbar.

b) 5 (lima) lembar surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/106/111/2018/Rs. Bhy tanggal 5 Maret 2018 tentang pengiriman Surat kepada Danpomdam XII/Tpr a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang antara lain :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang Sample Urine berupa Urine + 10 (Sepuluh) CC ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang

Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang terdapat dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) Mililiter ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil :

- a) Test Amphetamine : Positif (+)
- b) Test Methamphetamine: Positif (+)
- c) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
- d) Test Morphine : Negatif (-)
- e) Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sample Urine Nomor : 85/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang Penyerahan sisa barang bukti Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) Mililiter dengan label nama Serda Miftahudin Pratama dan dibungkus dalam kantong plastic transparan kepada penyidik atas nama Serda Elyas NRP. 31990600901080 jabatan Ba Gakkum Wal Pomdam XII/Tpr ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina Nip.

Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19710408200 5011004.

- d) 1 (Satu) lembar foto Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- e) 1 (Satu) lembar foto Pengambilan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- f) 1 (Satu) lembar foto Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang menunjukkan Sample Urine tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- g) 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- h) 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- i) 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso

Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat merk **Promeds** dimasukkan ke dalam tabung yang berisi Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

- j) 1 (Satu) lembar foto hasil uji alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Barang bukti tersebut di atas semuanya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan perlu ditentukan statusnya yakni untuk barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, dikarenakan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Miftahuddin Pratama Serda NRP 21130029070592 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 74 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a) 1 (Satu) buah **Test Peck merk Promeds** yang digunakan untuk melakukan test urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- b) 1 (Satu) buah tabung berisi sisa Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat:

- 1) Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor: R/106/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 kepada Karumkit Anton Sujarwo Polda Kalbar.
- 2) 5 (lima) lembar surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/106/111/2018/Rs. Bhy tanggal 5 Maret 2018 tentang pengiriman Surat kepada Danpomdam XII/Tpr a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang antara lain :
 - a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang Sample

Hal 75 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine berupa Urine + 10 (Sepuluh) CC ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang pemeriksaan Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang terdapat dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) Mililiter ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 82/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang pemeriksaan Sample Urine dengan metode **"Screening Test"** menggunakan alat merk **"Promeds"** dengan hasil :

- a) Test Amphetamine : Positif (+)
- b) Test Methamphetamine: Positif (+)
- c) Test Thc Marijuana : Negatif (-)
- d) Test Morphine : Negatif (-)
- e) Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 197104082005011004.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sample Urine Nomor : 85/111/2018/Rs. Bhy tanggal 3 Maret 2018 tentang Penyerahan sisa barang bukti Sample Urine sebanyak + 5 (Lima) Mililiter yang dikemas dalam tabung plastic transparan ukuran 30 (Tiga puluh) Mililiter dengan label nama Serda Miftahudin Pratama dan dibungkus dalam kantong plastic transparan kepada penyidik atas nama Serda Elyas NRP. 31990600901080 jabatan Ba Gakkum Wal Pomdam XII/Tpr ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina Nip. 19710408200 5011004.

4) 1 (Satu) lembar foto Pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal *Hal 76 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

- 5) 1 (Satu) lembar foto Pengambilan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- 6) 1 (Satu) lembar foto Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang menunjukkan Sample Urine tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- 7) 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- 8) (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- 9) 1 (Satu) lembar foto petugas Rs. Bhayangkara Pontianak an. Brigadir Eko Priomiarso memasukan alat merk **Promeds** dimasukkan ke dalam tabung yang berisi Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.
- 10) 1 (Satu) lembar foto hasil uji alat merk Promeds yang akan digunakan melakukan pemeriksaan Sample Urine a.n. Serda Miftahudin Pratama NRP. 21130029070592 Jabatan Ba Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Sintang tanggal 3 Maret 2018 di RS. Bhayangkara Pontianak.

Hal 77 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636364 dan Muhammad Rizal, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726, Penasehat Hukum Leonardus JP. S.H. Kapten Chk NRP 21950112890175, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636364

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 78 dari 78 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)